

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan penyelenggaraan negara pada prinsipnya dibagi menjadi tiga cabang yang melaksanakan tiga fungsi berbeda, walaupun dalam perkembangannya setiap kekuasaan tersebut dapat dilaksanakan lebih dari satu lembaga, atau muncul lembaga negara lain sebagai pendukung salah satu cabang kekuasaan. Cabang-cabang kekuasaan tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif pada awalnya merupakan kekuasaan untuk membentuk peraturan-peraturan, namun dalam perkembangannya juga memiliki kekuasaan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan yang dibuat oleh legislatif. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili, untuk menyatakan apakah anggota masyarakat bertingkahtlaku sesuai dengan peraturan legislatif dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan-peraturan legislatif tidak menyimpang dari aturan yang telah dibuat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tujuan adanya kekuasaan kehakiman adalah untuk agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Hal itu sangat penting, terutama terkait dengan konsep negara hukum yang dianut berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsep tersebut menempatkan hukum sebagai

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT. Eresco Jakarta, 1981), halaman 64.

panglima yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negara atau lebih sering disebut dengan istilah supremasi hukum.

Pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah lembaga peradilan, yaitu lembaga-lembaga peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, lembaga peradilanlah yang menentukan berjalan tidaknya kekuasaan kehakiman. Hal itu juga berarti bahwa lembaga peradilanlah yang menentukan tegak atau tidaknya hukum dan keadilan. Penegakan hukum sangat penting artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam suatu negara hukum. Penegakkan hukum tidak hanya berpengaruh terhadap keamanan masyarakat, tetapi juga ketertiban sosial, perekonomian, bahkan keutuhan suatu bangsa.

Sejarah telah membuktikan bahwa kondisi lembaga peradilan yang buruk telah ikut menyebabkan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi sepuluh tahun yang lalu. Bahkan kondisi lembaga peradilan yang belum kunjung tertata juga menjadi salah satu penyebab lambatnya proses reformasi nasional.

Di dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dinyatakan bahwa salah satu kondisi umum yang melatarbelakangi krisis nasional adalah lembaga peradilan yang penuh dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Kondisi hukum yang demikian kacau, semakin memperlebar jarak antara hukum dan pengadilan dengan keadilan. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat

---

<sup>2</sup> Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

hukum merupakan sandaran utama perbaikan kondisi bangsa yang rusak karena maraknya KKN.

Suramnya dunia hukum dan peradilan Indonesia sebenarnya telah lama terjadi dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut hasil Studi A.C. Nielsen dan The Asia Fondation pada tahun 2002 dengan responden sejumlah 1700 orang, 57% menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia masih korup<sup>3</sup>. Pada tahun 2002, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) mengumumkan hasil survey tentang sistem hukum di beberapa negara dengan penilaian skor nol untuk terbaik dan skor 10 untuk sistem hukum terburuk. Indonesia pada tahun 2002 mendapatkan skor 9,83 yang berarti merupakan skor terburuk dari 14 negara. Hasil survey selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Skor Sistem Hukum**

<b>NEGARA</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
Australia	Na	Na	Na	Na	1,30	1,82
Cina	7,79	8,25	8,33	9,33	8,42	7,78
Hongkong	1,76	2,89	4,17	3,60	3,41	2,90
India	5,50	7,00	7,89	7,95	6,79	7,33
Indonesia	8,06	8,68	9,82	8,13	9,22	9,83
Jepang	4,61	4,93	5,13	5,00	4,33	3,67
Malaysia	5,00	5,86	6,25	7,00	4,17	6,29
Filipina	5,60	7,61	5,86	6,50	7,20	7,78
Singapura	2,72	2,33	3,18	2,57	3,28	1,70
Korea Selatan	6,93	6,50	7,70	6,83	5,33	4,83
Taiwan	6,13	5,88	7,23	5,78	5,92	6,33
Thailand	6,07	7,81	8,43	7,00	7,27	7,96
Amerika Serikat	Na	Na	Na	Na	1,88	1,67
Vietnam	7,33	8,50	9,25	9,60	8,92	7,08

Sumber: PERC, 2002.

<sup>3</sup> Ambang Kematian Reformasi Hukum, *Forum Keadilan*, No.34 22 Desember 2002, Halaman 11.

Lembaga peradilan adalah suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, memiliki satu tujuan, serta batas-batas yang jelas dari lingkungannya.<sup>4</sup>

Organisasi lembaga peradilan dapat dilihat terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen hakim sebagai pemegang otoritas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta pelaksana tugas administrasi umum dan yustisial yang dibutuhkan agar hakim dapat melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan lembaga peradilan adalah mencakup kedua komponen tersebut.

Untuk memperbaiki kondisi lembaga peradilan, tentu harus menyentuh lembaga peradilan secara keseluruhan, baik hakim maupun pelaksana tugas administrasi. Penegakan hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh putusan yang diambil oleh hakim, tetapi oleh keseluruhan proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara hingga penyampaian putusan, serta ditentukan pula oleh kelembagaan peradilan itu sendiri.

Salah satu konsep yang mengemuka sejak penghujung Orde Baru dan semakin meluas pada masa reformasi adalah *good governance*. *Good governance* dipandang memiliki prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan negara sesuai dengan cita-cita reformasi, baik di lingkungan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Tegaknya hukum dan keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh putusan pengadilan, tetapi ditentukan juga oleh keseluruhan proses peradilan dan kelembagaan peradilan itu sendiri. Suatu putusan yang dari sisi substansinya adil, dapat menjadi tidak adil jika putusan tersebut tertunda-tunda. Penundaan keadilan adalah suatu ketidakadilan karena keadilan sesungguhnya adalah hak yang harus segera diberikan.

---

<sup>4</sup> S.B. Hari Lubis dan Martani Huseini, *Teori Organisasi (suatu pendekatan makro)*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), hal. 1.

Selain itu, putusan yang adil berdasarkan hukum hanya mungkin dapat dijatuhkan jika proses peradilan yang dilalui juga berdasarkan hukum dan keadilan, serta dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, harus disertai dengan proses dan lembaga yang juga memenuhi syarat keadilan dan dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks inilah, penerapan *good governance* di lembaga peradilan menjadi penting untuk dapat memenuhi tugas utamanya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hingga saat ini alih-alih disebut sebagai tempat menegakkan hukum dan mencari keadilan, lembaga peradilan justru dilihat oleh masyarakat sebagai sarang ketidakadilan, atau paling tidak sebagai tempat memperdagangkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, *good governance* dalam hal ini ditujukan agar tata kelola lembaga peradilan yang meliputi proses persidangan, dukungan administrasi, serta kelembagaannya benar-benar sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan.

Bank Dunia mengidentifikasi empat syarat-syarat untuk menciptakan *good governance*, yaitu: *Pertama*, menciptakan efisiensi dalam manajemen sektor publik dengan memperkenalkan model-model pengelolaan perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan, melakukan kontrak-kontrak dengan pihak swasta atau NGOs untuk menggantikan fungsi yang ditangani pemerintahan sebelumnya, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan; *Kedua*, menciptakan akuntabilitas publik, dalam arti apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; *Ketiga*, tersedianya infrastruktur hukum yang memadai dan sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin kepastian sistem pengelolaan pemerintahan; *Keempat*, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap instrumen hukum dan berbagai kebijakan pemerintah; *Kelima*, adanya transparansi dari berbagai kebijakan mulai

dari proses perencanaan hingga evaluasi sebagai pelaksanaan hak dari masyarakat (*rights to information*).<sup>5</sup>

Terdapat berbagai macam konsepsi dan prinsip-prinsip *good governance*. Ada yang menggunakan cara pandang ekonomi, ada yang politik, dan ada pula yang lebih menekankan pada aspek hukum. Demikian pula halnya dengan fokus perhatian, ada yang fokus terhadap eksekutif, namun ada pula yang melihatnya secara lebih luas pada semua cabang kekuasaan negara.

Mengingat tugas utama lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka setidaknya terdapat lima prinsip *good governance* yang harus diterapkan, yaitu *transparency, fairness, accountability, impartiality, dan independent*. *Transparency* adalah keterbukaan. Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik, maka masyarakat harus dapat mengetahui dengan baik bagaimana proses peradilan itu dilakukan, perjalanan perkara yang sedang disidangkan, proses persidangan, serta putusan peradilan itu sendiri. Tentu saja terdapat hal-hal tertentu yang dikecualikan dari prinsip keterbukaan ini, karena jika dibuka justru akan mengurangi keadilan itu sendiri. Misalnya, proses musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus bersifat tertutup karena jika dibuka sebelum dibacakan di depan sidang pembacaan putusan, akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu pihak lain.

*Fairness* memiliki arti yang cukup luas, yang meliputi kejujuran, keseimbangan, persamaan perlakuan, bahkan juga ada yang menyamakan dengan keadilan. Lembaga peradilan dalam menjalankan proses peradilan harus memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum baik dari sisi pemberian informasi, respon, waktu, maupun biaya dalam setiap proses yang harus dilalui di lembaga peradilan, mulai dari gugatan, tuntutan, atau permohonan sampai dengan penyampaian putusan dan eksekusi, sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga peradilan juga harus memperlakukan sama antara para pihak, atau yang terkait dengan suatu perkara, misalnya dalam bentuk diberikan kesempatan yang sama

---

<sup>5</sup> Laode Ida, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, dan Clean Governement*, (Jakarta; PSPK, 2002), hal. 41-42.

untuk didengar keterangannya, untuk mengajukan saksi, serta mengajukan alat bukti.

Dalam kata *fairness* ini sesungguhnya juga terkandung makna *impartiality*, yaitu tidak memihak. *Impartiality* adalah ketidakberpihakan terkait dengan proses persidangan suatu perkara yang berujung pada putusan yang diambil. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk dapat menjalankan tugas berdasarkan prinsip *fairness* yang di dalamnya juga termasuk prinsip *impartiality*, lembaga peradilan harus merupakan lembaga yang bebas atau bahkan dalam UUD 1945 disebutkan sebagai kekuasaan yang merdeka atau *independent*. Kemerdekaan dalam hal ini adalah kemerdekaan dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan.

Sedangkan *accountability* adalah bertanggungjawab kepada publik atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban lembaga peradilan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas proses pelaksanaan persidangan yang juga meliputi pelaksanaan administrasi umum dan justisial, dan pertanggungjawaban atas putusan. Pertanggungjawaban terhadap proses persidangan dan administrasi harus dilakukan menurut ketentuan administrasi negara dan keuangan negara, serta pertanggungjawaban kepada publik dengan memberikan laporan terbuka tentang kinerjanya, sedangkan pertanggungjawaban putusan dilakukan kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dari putusan tersebut. Pertanggungjawaban kepada publik terhadap suatu putusan dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan atau pendapat berbeda dari seorang hakim (*dissenting opinion*). Sedangkan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa terkait dengan keyakinan hakim sebagai landasan pengambilan putusan.

Menurut Asshiddiqie, elemen dan prinsip "*good governance*" meliputi sekurang-kurangnya lima ciri utama, yaitu: (a) *strong and effective*, (b) *limited and accountable*, (c) *democratic and participatory*, (d) *clean and transparant*, dan (e) *the rule of law and the living ethics*. *Strong and effective* adalah pemerintahan yang mampu mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan

dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat. *Limited and accountable* adalah kekuasaan pemerintahan yang terbatas menurut ketentuan hukum sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaannya internal organisasi dan kepada publik. *Democratic and partisipatory* adalah pemerintahan yang menyerap aspirasi rakyat dan melibatkan partisipasi rakyat baik dalam hal pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasinya, serta dalam penyusunan organisasi pemerintahan.<sup>6</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan 10 prinsip yang harus dilaksanakan dalam *good governance*, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, visi strategis, profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan.

Prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh beberapa pihak, dua prinsip yang selalu ada adalah transparansi dan akuntabilitas. Tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang lain, kedua prinsip tersebut banyak mendapatkan perhatian dan menjadi ukuran penerapan *good governance*. Hal itu terjadi karena prinsip transparansi merupakan salah satu bentuk demokrasi yang menghendaki keterbukaan, sedangkan akuntabilitas adalah konsekuensi dari kedudukan suatu lembaga sebagai penyelenggara negara yang mendapatkan mandat dari rakyat. Kedua prinsip tersebut saling terkait satu dengan yang lain.

*Good governance*, terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas, hingga saat ini diupayakan penerapannya di lembaga peradilan untuk memperbaiki organisasi peradilan di Indonesia, baik di MA dan badan peradilan di bawahnya maupun di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang baru terbentuk pada tahun 2003 melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan Good Governance*. Makalah disampaikan pada Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ICMI Riau, Sabtu 10 Juni 2006.

hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi). Dalam Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas sembilan hakim dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan UU Mahkamah Konstitusi juga memuat prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi dan akuntabilitas.

MK bertanggungjawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat baik mengenai perkara maupun pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.<sup>8</sup> Selain itu juga ditentukan bahwa masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Selain ketentuan dalam Pasal 12, 13, dan 14 UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai lembaga penyelenggara negara Mahkamah Konstitusi juga terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN di mana beberapa variabel yang ditentukan diantaranya adalah keterbukaan berupa kebebasan memperoleh informasi dan akuntabilitas baik dari sisi laporan keuangan maupun dari laporan kinerja. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sebagai lembaga yang relatif baru, dari sisi organisasi Mahkamah Konstitusi memiliki tantangan tersendiri dalam pembentukan dan pengembangan organisasinya. Tantangan tersebut mulai dari pembentukan struktur sejak awal,

---

<sup>7</sup> Pasal 12 UU Mahkamah Konstitusi

<sup>8</sup> Pasal 13 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>9</sup> Pasal 14 UU Mahkamah Konstitusi.

penyusunan dan pelaksanaan ketatalaksanaan, pengisian kepegawaian dan pembinaannya, serta pembentukan budaya organisasi.

Penerapan *good governance* saat ini terus dilakukan dalam berbagai bentuk perubahan tata kelola dan kelembagaan. Namun perubahan tersebut hingga saat ini belum banyak mengubah citra negatif lembaga peradilan dalam pandangan masyarakat. Hal itu bukan berarti penerapan *good governance* tersebut telah terhenti ataupun mengalami kegagalan, namun memang keberhasilan tersebut membutuhkan berbagai prasyarat dan upaya yang dilakukan secara komprehensif.

Penerapan *good governance* tidak cukup dengan sekedar mengubah tata kelola berupa tata aturan dan mekanisme kerja di lembaga peradilan. Penerapan *good governance* juga membutuhkan perubahan sikap mental dan budaya kerja di lembaga peradilan. Perubahan sikap mental dan budaya kerja tersebut hanya mungkin digerakkan oleh pimpinan yang memiliki kejelasan visi, keberanian, keteladanan, serta penguasaan organisasi yang dipimpinnya. Hal lain yang juga dibutuhkan adalah dukungan masyarakat dengan senantiasa memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana kepuasan, kepercayaan serta kepatuhan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pelayanan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi lembaga peradilan, maka dari itu penting penerapan transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan juga mempengaruhi tegaknya hukum dan keadilan, karena hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh putusan tetapi oleh tata kelola lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, bahwa lembaga peradilan tersebut sudah transparan dan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pokok permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, bahwa lembaga peradilan tersebut sudah transparan dan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan, serta kepatuhan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan terhadap perundang-undangan.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dari sisi teori, akademis, dan praktis. Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi dan keterbukaan merupakan pencerminan dari pemerintahan yang demokratis dan kewajiban pertanggungjawaban penyelenggara negara baik secara administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun kepada publik. Kedua prinsip tersebut juga menentukan pelaksanaan prinsip-prinsip yang lain. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, prinsip partisipasi, penegakan hukum, daya tanggap, kesetaraan, profesionalisme, akuntabilitas, serta pengawasan, juga tidak akan terwujud.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sesuai dengan kerangka berpikir guna menjawab pokok permasalahan sesuai dengan metodologi penelitian yang telah dipilih. Bab I merupakan bab Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang perlunya dilakukan penelitian ini serta pokok permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab ini akan diakhiri dengan perumusan sistematika pembahasan sebagai pedoman keseluruhan penulisan penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menjabarkan mengenai teori-teori dan konsep-konsep terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dari teori-teori dan konsep-konsep tersebut dapat dirumuskan bentuk-bentuk pelaksanaan dan alat ukurnya untuk dapat dilakukan audit penerapannya di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut dikaitkan dengan karakteristik lembaga peradilan sehingga dapat ditentukan bentuk-bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan organisasi lembaga peradilan. Bab III adalah Organisasi Mahkamah Konstitusi, yang memberikan gambaran tentang organisasi Mahkamah Konstitusi. Bab ini dimulai dari deskripsi sejarah dan kelembagaan yang meliputi pembentukan, tugas dan fungsi, struktur, dan sumber daya.

Bab IV merupakan deskripsi hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi. Pada bab ini akan dibahas bagaimana kepuasan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, bahwa lembaga peradilan tersebut sudah transparan dan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan, serta kepatuhan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan terhadap perundang-undangan. Bab V adalah Bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian, baik terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi pada masa yang akan datang, maupun saran berupa penelitian lebih lanjut.

